



Salinan.

P U T U S A N

NOMOR 119/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Bahri Alias Kacong Bin M. Syarif;
Tempat lahir : Blang Seunong;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /7 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gp. Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Samsul Bahri Alias Kacong Bin M. Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2020 s/d 26 Mei 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 25 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan Medan – Banda Aceh KM 310 keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 36/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 18 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 20 Mei 2020, Nomor 119/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhoksukon No. Reg. Perk : PDM-18/Lsk/01/2020 tanggal 7 Februari 2020 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2019 di Gp. Blang Senong Kec. Baktiya Barat Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. Isan via hp untuk memesan paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepekat untuk berjumpa di Keude Sunuddon Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara terdakwa langsung menuju ketempat tersebut. Setelah sampai ditempat yang disepakati terdakwa menunggu sdr. Isan, sekira pukul 16.00 wib datang sdr. Isan seorang diri menemui terdakwa kemudian sdr. Isan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. Langsung pergi dan terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa hendak pergi ke Keude Sampoinit terdakwa singgah di warung mulik saksi Boni di Gp. Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kec. Aceh Utara, ditempat tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Boni kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan palstik bening kepada saksi Boni, setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh saksi boni terdakwa langsung pergi menuju Keude sampainit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut diatas meja tamu karena terdakwa berencana akan menghisap narkoba jenis sabu tersebut, namun sekira pukul 12.30 wib tiba-tiba datang aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu diatas meja ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu, kemudian didalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke mobil dan dihadapkan dengan saksi Boni yang sudah ada didalam mobil, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdawalah yang menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan palstik bening kepada saksi Boni dan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan telah dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu pada awal tahun 2018 dan bebas pada Akhir bulan Agustus 2019.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal dirinya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Boni beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil penimbangan PT Pos Cabang Lhoksukon : 107/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019 Bantuan Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu an. terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif dengan jumlah barang bukti keseluruhannya adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 13725/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/94/XI/2019/Urkes tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif terdapat unsur sabu (AMP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Atau

Kedua:

Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2019 di Gp. Blang Senong Kec. Baktiya Barat Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. Isan via hp untuk memesan paket Narkotika jenis sabu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepekat untuk berjumpa di Keude Sunuddon Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara terdakwa langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat yang disepakati terdakwa menunggu sdr. Isan, sekira pukul 16.00 wib datang sdr. Isan seorang diri menemui terdakwa kemudian sdr. Isan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. Langsung pergi dan terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa hendak pergi ke Keude Sampoinit terdakwa singgah di warung mulik saksi Boni di Gp. Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kec. Aceh Utara, ditempat tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Boni kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan palstik bening kepada saksi Boni, setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh saksi boni terdakwa langsung pergi menuju Keude sampainit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 20129 terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut diatas meja tamu karena terdakwa berencana akan menghisap narkoba jenis sabu tersebut, namun sekira pukul 12.30 wib tiba-tiba datang aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu diatas meja ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu, kemudian didalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke mobil dan dihadapkan dengan saksi Boni yang sudah ada didalam mobil, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang menyerahkan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dikemas dengan palstik bening kepada saksi Boni dan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Narkoba dan telah dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua)

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu pada awal tahun 2018 dan bebas pada Akhir bulan Agustus 2019.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal dirinya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Selanjutnya terdakwa dan saksi Boni beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan hasil penimbangan PT Pos Cabang Lhoksukon : 107/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019 Bantuan Penimbangan Barang Narkoba Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkoba jenis Sabu an. terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif dengan jumlah barang bukti keseluruhannya adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 13725/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/94/XI/2019/Urkes tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif terdapat unsur sabu (AMP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1)jo pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Atau

Ketiga:

Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2019 di Gp. Blang Senong Kec. Baktiya Barat Kab Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana," perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan saksi Boni Saputra Bin Razali (berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 pukul 12.30 bertempat di rumah terdakwa di Gp. Blang Seunong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, aparat Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu dan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih.
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 25 November 2019 sekira pukul 14.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah terdakwa menghubungi sdr. Isan via hp untuk memesan paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah sepekat untuk berjumpa di Keude Sunuddon Kec. Seunuddon Kab. Aceh Utara terdakwa langsung menuju tempat tersebut. Setelah sampai ditempat yang disepakati terdakwa menunggu sdr. Isan, sekira pukul 16.00 wib datang sdr. Isan seorang diri menemui terdakwa kemudian sdr. Isan langsung menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu sdr. Langsung pergi dan terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 wib saat terdakwa hendak pergi ke Keude Sampoinit terdakwa singgah di warung milik saksi Boni di Gp. Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kec. Aceh Utara, ditempat tersebut terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Boni kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan palstik bening kepada saksi Boni, setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh saksi Boni terdakwa langsung pergi menuju Keude sampoinit.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 terdakwa meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening tersebut diatas meja tamu karena terdakwa berencana akan menghisap

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut, namun sekira pukul 12.30 wib tiba-tiba datang aparat kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Utara langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, saat itu diatas meja ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bening, 1 (satu) set bong atau alat hisap sabu, kemudian didalam saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke mobil dan dihadapkan dengan saksi Boni yang sudah ada didalam mobil, selanjutnya saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dikemas dengan palstik bening kepada saksi Boni dan sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan telah dijatuhkan hukuman pidana kurungan selama 2 (dua) tahun oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu pada awal tahun 2018 dan bebas pada Akhir bulan Agustus 2019.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tertulis dari pemerintah Republik Indonesia atau instansi terkait dalam hal dirinya menggunakan Narkotika golongan I jenis Sabu. Selanjutnya terdakwa dan saksi Boni beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Utara untuk diproses sesuai hokum yang berlaku.
- Berdasarkan hasil penimbangan PT Pos Cabang Lhoksukon : 107/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019 Bantuan Penimbangan Barang Narkotika Jenis Sabu dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu an. terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif dengan jumlah barang bukti keseluruhannya adalah 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 13725/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Urusan Kedokteran dan Keehatan Polres Aceh Utara Nomor: R/94/XI/2019/Urkes tanggal 27 November 2019 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine An. Terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif terdapat unsur sabu (AMP);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-18/Lsk/01/2020, tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhosukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Atau KEDUA pasal 112 Ayat (1) huruf a jo pasal 144 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M. Syarif dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,20 (nol koma delapan belas) gram/bruto.
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alis Kacong Bin M. Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram/bruto;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih; Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 27 April 2020 Nomor 5/Akta.Pid/2020/PN Lsk Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No. 36/Pid.Sus/ 2020/ PN. Lsk tanggal 21 April 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 28 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 6 Mei 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 6 Mei 2020 dengan Akte Nomor. 36/ Akte Pid. Sus/2020/ PN. Lsk telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;
4. Kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Mei telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020;

5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding 6 Mei 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 Mei 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020 ;

Adapun dasar yang kami ajukan sebagai alasan untuk menyatakan banding terhadap Putusan tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi para generasi muda yang kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa ini ke masa depan. ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan putusan a quo tersebut sangat lah saling bertolak belakang dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dengan izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan dibawah sumpah keterangan saksi-sakai an. Icbal Satria Bin Jufri, Murdani Bin Syukri yang pada pokoknya menerangkan pada Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara menangkap saksi Boni Saputra Bin Razali ditemukan barang Bukti narotika jenis Sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) dan saksi Boni Saputra Bin Razali ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan keterangan Saksi Boni Saputra Bin Razali narkotika sabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli bersama dengan terdakwa Samsul Bahri Alias Kacong Bin M Syarif, setelah saksi Boni Saputra Bin Razali ditangkap oleh saksi-saksi Icbal Satria Bin Jufri, Murdani Bin Syukri melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M Syarif Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di Gampong Blang senong Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara di temukan barang bukti 0,20 (nol koma dua puluh) gram bukan pula dalam keadaan sedangkan menggunakan, sehingga dengan demikian terdakwa Samsul Bahri alias Kacong Bin M Syarif dan saksi Boni Saputra Bin Razali ditangkap dalam keadaan bukan atau tidak dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagaimana point ke 3 (tiga) tersebut diatas, kami sangat keberatan dan menolak secara tegas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan hukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalm bentuk bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan tersebut, yang menjatuhkan hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa Samsul Bahri Alias Kacong Bin M Syarif sama sekali tidak mempertimbang status terdakwa Samsul Bahri Alias Kacong Bin M Syarif yang menerangkan sudah pernah menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dalam kasus melakukan Tindak Pidana Narkotika.
6. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

- 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;
- 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;
7. Bahwa memang benar berat ringan hukuman (Strafmacht) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dengan hukuman berat, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika, apalagi terdakwa Samsul Bahri Alias Kacong Bin M Syarif telah mengulangi perbuatan Tindak Pidana Narkotika dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun pada tahun 2018. ;
8. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif



dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi **Preventif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi **Refresif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMSUL BAHRI alias KACONG Bin M. SYARIF** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman, dan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana** “ sebagaimana dalam dakwaan Atau KEDUA melanggar pasal 112 Ayat (1) jo pasal 114 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAMSUL BAHRI alias KACONG Bin M. SYARIF** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan



kurungan dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barangbuktiberupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,20 (nol koma delapan belas) gram/bruto.
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 ; -

Demikian kami sampaikan Memori Banding ini, semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili sendiri sependapat dengan kami ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Mei 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana dalam putusan Hakim telah tegas menyatakan bahwa Termohon Banding telah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga”** sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulans;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia;



3. Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Menjatuhkan Pidana Terhadap Termohon Banding **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
4. Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** bertujuan untuk digunakan bagi diri sendiri yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** (berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** dan Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** (berkas terpisah) yang kemudian sabu tersebut dibagi 2 (dua) untuk digunakan masing-masing;
5. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dalam hal memberikan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
6. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan Dakwaan dan Tuntutan yang didakwaan oleh Jaksa Penuntut terhadap Termohon Banding **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** sehingga putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
7. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang



terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Banding telah terbukti dan bersalah meyakinkan melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga”** sehingga putusan yang jatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Termohon Banding **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Banding berpendapat terhadap Putusan yang dijatuhkan kepada Termohon Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Termohon Banding **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** sangat keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami Penasihat Hukum Termohon Banding **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kami Penasihat Hukum **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF**;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No: 37/Pid.Sus/2020/PN-LSK tertanggal 21 April 2020.

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa Termohon Banding **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

Atau

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2020 tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020 dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam hal ini menemukan ada sedikit ketidaktepatan dan kecermatan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan mengenai barang bukti. Dalam perkara aquo status barang bukti diamar putusannya dinyatakan bahwa barang berupa :

- 1(satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,18 gram/bruto (nol koma delapan belas gram)
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru gelap
 - 1 satu) buah kotak plastik warna putih
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
- Dirampas untuk dimusnakan;
- 1(satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Padahal ada perkara pecahannya (splitze) dari perkara aquo yaitu Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2020/ PN Lsk atas nama Terdakwa Boni Saputra Bin Razali yang saat itu belum diputus, sehingga seharusnya barang bukti diperkara Aquo dalam pertimbangannya bukan dirampas untuk dimusnakan dan Dirampas untuk negara, tapi dijadikan bukti dalam perkara Nomor 37/ Pid.Sus/2020/ PN Lsk tanggal 24 April 2020 atas nama Terdakwa Boni tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 April 2020 Nomor 36/

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2020/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara didua tingkat peradilan;;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020, yang dimintakan banding sekedar mengenai barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi
1. Menyatakan Terdakwa Samsul Bahri alis Kacong Bin M. Syarif tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,18 gram/bruto (nol koma delapan belas gram)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru gelap
- 1 satu) buah kotak plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Lsk atas nama Terdakwa Boni Saputra Bin Razali

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami Choiril Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. dan H. Syukri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

d.t.o

H. Syukri, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Choiril Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T.TARMULI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 119/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21